

PEDOMAN
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PASRAMAN FORMAL

Oleh:

Drs. H. Abd. Muin, M.Pd
Dra. Hj. Munawiroh, M.Pd
Ta'rif, M.Ag
Husen Hasan Basri, M.Si
Dr. Yoga Segara



Perpustakaan Nasional : katalog dalam terbitan (KDT)

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PASRAMAN FORMAL. Oleh: Drs. H. Abd. Muin, M.Pd., Dra. Hj.
Munawiroh, M.Pd., Ta'rif, M.Ag., Husen Hasan Basri, M.Si., Dr. Yoga
Segara -- Cetakan I -- Jakarta, Pustaka Izfams, Desember 2012.

xi, 35 hal. : 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-979-17515-19-8

PEDOMAN
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PASRAMAN FORMAL

Penulis:

Drs. H. Abd. Muin, M.Pd., Dra. Hj. Munawiroh, M.Pd.,
Ta'rif, M.Ag., Husen Hasan Basri, M.Si., Dr. Yoga Segara

Desain Cover
Fathan M.K.

Layout
Zulkifli

Penerbit
IZFAMS
Jl. Mataram I, Blok U/7
Komp. Perum Pondok Mandala
Cimanggis, Depok 16951
Telp. 021 9419 3418

Cetakan Pertama, Desember 2012

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
All Rights Reserved

KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Pasraman diselenggarakan baik pada jalur nonformal maupun formal. Karena itu, untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pasraman, kehadiran buku "Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman Formal" sangat diharapkan oleh penyelenggara pendidikan Pasraman.


Buku pedoman ini terwujud merupakan upaya bersama Puslilbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diikat dengan Direktorat Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu serta beberapa pihak yang berpartisipasi aktif turut membantu menyusun pedoman ini.

Kehadiran pedoman ini diharapkan menjadi pedoman dan petunjuk teknis dalam Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman Formal bagi umat Hindu di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.


Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggara Pasraman, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu (LPAKH), Lembaga-Lembaga Adat, Yayasan Pendidikan Agama Hindu, Sampradaya, masyarakat Hindu dan Ditjen Bimas Hindu dalam mendirikan dan menyelenggarakan pasraman formal.

Akhirnya, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga mendapat ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan memberikan manfaat bagi umat Hindu, amin.

Jakarta, September 2013
Kepala Badan Litbang Dan Diikat



Prof. Dr. H. Machasin, MA
NIP. 19561013 198103



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL Bimbingan Masyarakat HINDU
Jalan M.H. Thamrin No. 6 Tele/Fax : (021) 5811504
3521324, 3811227, 3521326, 3812232
JAKARTA PUSAT

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL Bimbingan
Masyarakat HINDU

Om Swastyastu,

Dalam kehidupan manusia, pendidikan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan dalam menjalani proses kehidupan dan sekaligus juga guna mewujudkan tujuan hidup yang dicita-citakan. Dengan pendidikan dimaksud, seseorang dilurutan untuk mencapai kedewasaan yang menjadi salah satu prasyarat dalam kesuksesan hidupnya. Atas dasar pertimbangan tentang urgensi dari peran pendidikan dimaksud, maka kami menyambut baik disusunnya Pedoman Pendidikan dan Penyelenggaraan Pasraman ini.

Tersusunnya pedoman ini merupakan hasil dari prakarsa Puellibong Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dengan memnklatur kegiatan pengembangan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil survei pendidikan keagamaan Katholik, Kriaton, Hindu, Buddha dan Khonghucu yang diselenggarakan pada 2012. Salah satu temuannya adalah bahwa penyelenggaraan pasraman (pendidikan keagamaan Hindu) belum memiliki standar. Atas dasar hal itu, maka pihak Puslitbang pendidikan Agama dan Keagamaan membuat satu kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Pedoman ini sangat diperlukan dalam rangka pendirian dan penyelenggaraan Pasraman formal yang merupakan salah satu bentuk pendidikan keagamaan Hindu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan.

Dengan dilibikkannya pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan baik dalam pendirian maupun penyelenggaraan pasraman formal, oleh masyarakat Hindu di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dengan demikian pasraman pasraman formal yang dikuribungkan akan memiliki basis format yang standar sekalipun pasraman tersebut juga masih dimungkinkan untuk melakukan kreatifitas sesuai dengan kecenderungan daerah masing-masing.

Di samping itu, dengan dilibikkannya pedoman ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pasraman bersangkutan, yang pada gilirannya akan member dampak pada kualitas lulusan yang akan dihasilkan pasraman dimaksud, terutama dalam ikut mewujudkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif dan mandiri.

Akhirnya melalui kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, atas segala upaya yang telah dilakukan hingga berhasil mewujudkan pedoman ini. Semoga seluruh kami baik tersebut akan memperoleh pahala yang selimpap dari Tuhan Yang Maha Esa.

Om Sanith Sanith Sanith Om

Jakarta, September 2013
Direktur/Jenderal,

Prof. Dr. IRG. Yudha Triguna, MS.
NIP. 19580417 198403 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat	vii
Sambutan Dirjen Bimas Hindu	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Sasaran	7
1. Tujuan	7
2. Sasaran	7
D. Pengertian Umum	8
BAB II PERSYARATAN PENDIRIAN PASRAMAN FORMAL	9
A. Persyaratan Administrasi	9
B. Persyaratan Teknis	10
C. Mekanisme Pengajuan Izin Pendirian Pasraman	10
BAB III PENYELENGGARAAN PASRAMAN	12
A. Jenjang Pasraman	12
B. Kurikulum dan Metode	12
1. Kurikulum	10
2. Metode	17
C. Peserta Didik	18
	ix

D. Ketenagaan	20
1. Pendidik	20
2. Tenaga Kependidikan	20
3. Tenaga Pengelola	21
E. Sarana dan Prasarana	21
F. Pembinaan dan Pengawasan	31
G. Pembiayaan	31
H. Evaluasi dan Pelaporan	33
I. Penilaian dan Kelulusan	33
1. Penilaian	33
2. Kelulusan	34
BAB IV PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Keagamaan Hindu melalui pasraman formal telah diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kesembilan Pasal 30. Hal yang sama diperjelas dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab III Pendidikan Keagamaan, terutama Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Bagian Keempat Pendidikan Keagamaan Hindu Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Namun demikian, umat Hindu saat ini baru bisa menyelenggarakan pasraman nonformal. Pada titik inilah, umat Hindu sebagai bagian dari warga bangsa, wajib ikut serta dan berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan amanat peraturan dan perundang-undangan dimaksud.

Pasraman nonformal, terutama di luar daerah Provinsi Bali diselenggarakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama yang tidak diperoleh peserta didik di sekolah umum, dan penyelenggaraannya di luar jam sekolah atau pada hari libur (Minggu). Jika merujuk pada fungsi pendidikan keagamaan untuk mempersiapkan peserta didik

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, serta bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, maka pasraman nonformal yang selama ini diselenggarakan masih sangat jauh dari harapan tersebut.

Secara empiris, selain amanat dari peraturan dan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas belum bisa dipenuhi, juga terdapat beberapa kendala, seperti persyaratan teknis dan administrasi serta pola penyelenggaraan yang belum memenuhi standar. Fakta ini sejalan dengan hasil survei Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Khusus untuk Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu, hasil survei menggambarkan bahwa: *Pertama*, sebagian kecil pasraman (32,05%) yang semua pendidikannya telah memenuhi kualifikasi dan sebagian besar pasraman (67,11%) jumlah pendidikannya tidak terpenuhi sesuai kebutuhan. *Kedua*, sebagian besar pasraman (56,59%) tidak memiliki buku-buku

agama, dan hanya sebagian kecil pasraman (32,89%) memiliki perpustakaan. *Ketiga*, sebagian besar pasraman (64,46%) melaksanakan mata pelajaran keagamaan "lebih banyak" jika dibandingkan dengan mata pelajaran umum. *Keempat*, sebagian besar peserta didik (71,05%) berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah dan menengah ke bawah. *Kelima*, sebagian besar pasraman (84,21%) telah melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran.

Hasil survei tersebut merekomendasikan untuk: (1) perlu dikembangkan pendidikan keagamaan Hindu yang lebih difokuskan melalui Pasraman dibandingkan dengan Pesantian dan Sad Dharma, dan (2) pasraman yang ada selama ini dapat dikembangkan menjadi pendidikan keagamaan Hindu melalui jalur formal.

Secara konkrit, rekomendasi di atas perlu ditindaklanjuti melalui upaya pengembangan pasraman yang selama ini sudah ada dan/atau pendirian pasraman baru sesuai standar sebagaimana ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Agama Hindu, Ditjen Bimas Hindu menyusun pedoman yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan, mendirikan dan menyelenggarakan pasraman formal.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah acuan dalam melaksanakan sesuatu, kewajiban-kewajiban tertentu yang diperuntukkan baik kepada individu maupun lembaga.
2. Pendirian adalah upaya mendirikan satu institusi (sekolah, perguruan tinggi, yayasan dan lembaga lain) dengan memenuhi persyaratan tertentu dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan.
3. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

BAB V PENUTUP

1. Pedoman ini adalah acuan untuk mendirikan dan menyelenggarakan pasraman formal;
2. Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman Formal sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, apabila dipandang perlu, akan diadakan penyempurnaan secara berkala;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: September 2013

Kepala Badan Litbang dan Diklat,

Prof. Dr. H. Machasin, MA

NIP. 19561013 198103 1 003

Dirjen Bimas Hindu,

Prof. Dr. IBG Yudha Triguna, MS.

NIP. 19580417 198403 1 003